

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Studi tentang pemikiran hukum di dalam Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran fiqh, baik dalam kerangka teoritis (ushul fiqh) maupun kaidah-kaidah fiqh (*al-qawāid al-fiqhiyyah*). Dengan demikian ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammadiyah tetap berada dalam koridor ilmu-ilmu keislaman masa klasik. Respon Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap masalah-masalah fiqh kontemporer dilakukan dengan cara berijtihad secara kolektif atau yang sering disebut dengan *ijtihad jama'i*. Adapun metode ijtihad yang ditempuh oleh Majelis Tarjih dalam melaksanakan ijtihad meliputi atas ijtihad bayani, ijtihad qiyasi dan ijtihad istislahi.¹⁵

Ijtihad bayani dilakukan terhadap naş yang bersifat mujmal, baik karena belum jelas maknanya atau pun lafaz yang terdapat dalam naş mengandung makna ganda (*musytarak*), atau juga pengertian lafaz tersebut jika dihubungkan dengan konteks pembicaraan dalam naş mempunyai makna yang jumbuh (*mutasyābihāt*). Penerapan ijtihad bayani juga dilakukan terhadap dalil-dalil yang bersifat *ta'arud*, yaitu pertama kali dilakukan dengan jalan mengumpulkan dan menyatukan (*al-jam'u wa at-taufiq*). Jika cara ini tidak berhasil, maka dilakukan upaya *nasikh mansukh* atau *tarjih* (memilih pendapat yang dipandang valid di antara pendapat yang ada).

¹⁵ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Kaidah Pokok Manhaj Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, dalam *Buku Panduan Munas Tarjih XXV Jakarta tahun 2000* (Jakarta: MTPPI, 2000), hlm. 52-53

Ijtihad qiyasi dilakukan dengan upaya menyamakan status hukum suatu persoalan baru yang tidak ada ketentuannya secara tegas di dalam naş, dengan cara mencari persoalan baru yang tidak ada ketentuannya di dalam naş secara tegas dengan cara mencari persoalan yang telah ada ketentuan hukumnya secara tegas di dalam naş karena ada kesamaan *'illat*. Penerapan metode ini hanya bisa dilakukan jika dalam naş terdapat ketentuan yang mengatur sebuah persoalan, sedangkan persoalan baru yang muncul mempunyai persamaan unsur dengan persoalan yang ada dalam naş.

Ijtihad istislahi diterapkan terhadap masalah yang tidak ada ketentuannya secara khusus dalam naş atau pun juga yang tidak ada padanannya. Dengan demikian metode ini mencakup semua persoalan yang tidak dapat dipecahkan melalui kedua metode tersebut di atas.

2. Kajian Penelitian Terdahulu

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan telah banyak dijadikan sebagai bahan penelitian. Kajian yang pernah dilakukan oleh para peneliti tentang Muhammadiyah bisa dikategorikan dalam berbagai aspek, antara lain; aspek umum (kapita selekta), aspek pendidikan, aspek pembaharuan, aspek sosial, aspek politik dan aspek hukum. Untuk penelitian Muhammadiyah yang bersifat kapita selekta dapat dirujuk beberapa buku, seperti : Yunan Yusuf, Syaiful Ridjal. ed. *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (1985), Rusli Karim, ed. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, (1986).

Penelitian terhadap Muhammadiyah pada aspek hukum di antaranya adalah karya Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*

1995, dan (1995) Nisam Khabib, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja

Muhammadiyah dan NU, (1999). Penelitian yang mengkhususkan pada hukum bunga bank telah dilakukan oleh Adi Imron Amrullah, Metode Ijtihad Muhammadiyah dalam hukum Bunga Bank (Relevansinya dengan Metodologi Reaktualisasi Hukum Islam Fazlurrahman), (2000). Kajian serupa juga telah dilakukan oleh Ja'far Arifin, Bunga Bank dalam Perspektif Muhammadiyah dan NU, (2003). Adapun kajian yang mengkhususkan pada hukum asuransi telah dilakukan oleh Ahmad Bunyan Wahib, Asuransi Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Telaah Perbandingan Penerapan Metode Istinbat Hukum), (2001).

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

- a. Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada respon lembaga amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga uang..
- b. Pembahasan difokuskan pada studi kasus lembaga amal usaha Muhammadiyah yang di Yogyakarta